



PUTUSAN
Nomor 2692 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I GUSTI MADE OKA, bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 5, Denpasar, Bali, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK DAGANG BALI (Dalam Likuidasi) dan selaku Pemegang Saham dan Kuasa dari Para Pemegang Saham PT. BANK DAGANG BALI berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. BANK DAGANG BALI Nomor 21/2004 tanggal 21 Mei 2004, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H. SYAHRIZAL EFF. DAMANIK, S.H., M.H., dan 2. EKO SURYOWIDARTO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K.H. Hasyim Ashari Komplek Roxy Mas, Blok E 1 Nomor 27 Lt. 3 Jakarta Pusat, 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

melawan

- 1 **TIM LIKUIDASI PT. BANK DAGANG BALI**, berkedudukan di Jalan Danau Tamblingan Nomor 67 C, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 98, Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2012;
- 2 **GUBERNUR BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARI SUGENG RAHARJO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, Pegawai Direktorat Hukum Bank Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Maret 2010;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012



3 **BALAI LELANG PT. TRI AGUNG LUMINTU**,
berkedudukan di Jalan Senopati. Nomor 57-59 Jakarta Selatan
dan atau Jalan Jaya Giri XX Nomor 2 Denpasar,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat adalah Bank yang telah dilikuidasi sebagaimana Surat Keputusan Tergugat II Nomor 6/6 Kep-GBI/2004, tanggal 8 April 2004. dan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 95/Pdt.P/2004/ PN.DPS, tanggal 11 Juni 2004, yang telah melahirkan dan terbentuknya Tergugat I, sebagai Pihak yang akan menguasai seluruh Harta Penggugat dan menjualnya melalui Tergugat III sebagai, kantor Balai Lelang untuk memenuhi kewajiban Penggugat. (P-I, P-2);

Bahwa, akibat dari hal tersebut di atas, seluruh asset dan kekayaan Penggugat saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat I, untuk membayar kewajiban kepada Negara sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (satu trilyun tiga ratus milyar rupiah);

Bahwa, Penggugat secara hukum masih berhak untuk mengetahui dengan pasti seluruh asset-asset Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat I baik kondisinya maupun harga penjualannya, sebab sebagaimana peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan lain Usaha pembubaran dan likuidasi Bank, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) "*sejak terbentuknya Tim Likuidasi, Direksi dan dewan Komisaris, menjadi Non aktif dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi sebelum Likuidasi selesai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia*";

Bahwa, segala sesuatu tentang hak dan kewajiban Penggugat tetap melekat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 "*dalam hal harta kekayaan Bank dalam Likuidasi tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban Bank dalam Likuidasi maka, kekurangan tersebut wajib dipenuhi oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta pemegang Saham yang turut serta menjadi pengelola*" dan hal ini semakin dipertegas oleh ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kesemua ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban Penggugat atas perintah Undang-undang dan hak-hak Penggugat telah pula diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) peraturan pemerintah Tahun 1999 *"setelah pelaksanaan pembayaran terakhir dalam Likuidasi, masih terdapat kelebihan Harta, Tim Likuidasi membagikan sisa Harta dimaksud kepada para pemegang Saham secara Prorata"*;

Bahwa, Penggugat berkeyakinan secara hukum seluruh Harta kekayaan Penggugat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I, baik yang telah Penggugat serahkan sesuai dengan akta yang dibuat untuk itu, ataupun asset-asset yang telah disita sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479 K/Pid/2005, tanggal 25 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 39/Pid/2006/PT. DKI, tanggal 27 Maret 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pid.B/2005/PN.JKT.Sel, tanggal 7 Desember 2005, yang terdiri dari:

- 1 SHM. 345/Cipayung, Tangerang, Jawa Barat an. Pemilik I Nyoman Darmawan;
- 2 SHGB 392/Curug, Tangerang, Jawa Barat an. Pemilik I Nyoman Darmawan;
- 3 SHM 5134/Beji, Bogor, Jawa Barai an. Pemilik I Nyoman Darmawan;
- 4 SHM SRS 163/H/B/Senen, Jakarta Pusat an. Pemilik Paidi;
- 5 SHM 33/Tonjong, Bogor, Jawa Barat an. Pemilik i Gede Setia Dharma;
- 6 SHM 34/Tonjong, Bogor, Jawa Baiat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 7 SHM 600/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 8 SHM 605/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 9 SHM 607/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 10 SHM 687/Taniung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 11 SHM 688/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 12 SHM ©89/Tanjutt£ San, Sukabumi Jawa Baiat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 13 SHM 690/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Baiat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 14 SHM 691/Tanjung Sari, Sukabumi Jawa Barat an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 15 SHM 458/Pabuaran, Bogor, Jawa Barai an. Pemilik I Gede Setia Dharma;
- 16 SHGB 3529/Pasar Batu, Jakarta Pusat an. Pemilik I Shodiq;
- 17 SHGB 3527/Pasar Batu, Jakarta Pusat an. Pemilik I Shodiq;
- 18 SHGB 352I/Pasar Batu, Jakarta Pusat an. Pemilik I Shodiq;
- 19 SHGB 3519/Pasar Baru, Jakarta Pusat an. Pemilik I Shodiq;
- 20 SHGB 3518/Pasar Batu, Jakarta Pusat an. Pemilik I Shodiq;
- 21 SHM 5484/Panjer, Denpasar, Bali an. Pemilik I Nengah Suardana;
- 22 SHM 5476/Panjer, Denpasar, Bali an. Pemilik I Nengah Suardana;
- 23 SHM 5479/Panjer, Denpasar, Bah an. Pemilik I Nengah Suardana;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 SHM 5481/Panjer, Denpasar, Bali an. Pemilik I Nengah Suardana;
- 25 SHM 2779/Panjer, Denpasar, Bali an. Pemilik I Nengah Suardana;
- 26 SHM 777/Sarua, Ciputat, Jawa Baiat an. Pemilik Daryono;
- 27 SHM 1114/Kuta, Badung, Bali an. Pemilik I Gusti Ngurah Oka Budi;
- 28 SHM 1253/Kuta, Badung, Bali an. Pemilik I Gusti Ngurali Oka Budiana;
- 29 SHM 1003/Penatahan, Tabanan, Bali an. Pemilik I Nengah Mertha, SE;
- 30 SHM 1023/Penatahan, Tabanan, Bali an. Pemilik I Nengah Mertha, SE;
- 31 SHM 727/Penatahan, Tabanan, Bali an. Pemilik I Nengah Mertha, SE;
- 32 SHM 728/Penatahan, Tabanan, Bali an. Pemilik I Nengah Mertha, SE;
- 33 SHM 1093/Penatahan, Tabanan, Bali an. Pemilik I Nengah Mertha, SE;
- 34 SHM 437/Penatatiati, Tabanan, Bah an. Pemilik I Nengah Mertha, SE;
- 35 SHM 425/Penatahan, Tabanan, Bali an. Pemilik I Nengah Mertha, SE;
- 36 SHM 489/Singapadu, Gianyar, Bali an. Pemilik I Gusti Ngurali Oka Budiana;
- 37 SHM 4355/Kuta, Badung Bali an. Pemilik Gde Redi Setiawan;
- 38 SHM 4356/Kuta, Badung Bali an. Pemilik Gde Redi Setiawan;
- 39 SHGB 2793/Pegadungan, Kahderes, Jakarta Barat an. Pemilik I Nyoman Marayasa;
- 40 SHGB 939/Sudimara, Tangerang, Jawa Barat an. Pemilik I Nyoman Marayasa;
- 41 SHM 1/Petogokan, Kebavoran Batu, Jakarta Selatan an. Pemilik I Ketut Sukadana;
- 42 SHM 470/Gummg, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan an. Feniilik IG Agung Gede Gama;
- 43 SHM 483/Gunung, Kebayoran Batu, Jakarta Seiatan an. Pemilik IG Agung Gede Gama;
- 44 SHGB 1825/Pondok Karya, Tangerang Jawa Barat an. Pemilik I Ketut;
- 45 SHGB 1662/Bojong, Rawa Lumbu, Bekasi Jawa Barat an. Pemilik IG Agung Gede Gama;
- 46 SHM 1602/Muncan, Karang Asem, Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa;
- 47 SHM 1542/Muncan, Karang Asem, Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa;
- 48 SHM 1541/Munean, Karang Asem, Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa;
- 49 SHM 1523/Muncan, Karang Asem. Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa;



50 SHM 1334/Muncan, Karang Asem, Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa;

51 SHM 1351/Muncan, Karang Asem, Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa;

52 SHM 1324/Muncan, Karang Asem, Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa;

53 SHM 1322/Muncan, Karang Asem, Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa

54 SHM 1093/Muncan, Karang Asem, Bali an. Pemilik I Komang Budi Wartamayasa;

55 SHM 4701/Ungasan, Badung, Bali an. Pemilik Dr. I Ketut Rina;

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa masih cukup untuk membayar kewajiban Penggugat tersebut. (P-3.P-4,P-5);

Bahwa, adalah sangat berdasar Hukum jika, Objek sengketa tersebut dijual dengan baik dan benar ditambah asset -asset lain yang telah Penggugat serahkan, dan telah dijual oleh Tergugat I dengan perantara Tergugat III, akan mampu menutupi seluruh kewajiban Penggugat, balikan Penggugat tidak harus menjadi pailit karena, perintah undang-undang;

Bahwa, demi hukum jika Objek sengketa diatas tersebut dijual atau dilelang dengan harga yang wajar sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan sesuai dengan harga pasar yang berlaku akan melebihi jumlah hutang dan kewajiban Penggugat kepada Negara sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu trilyun tiga ratus milyar rupiah), karena Tergugat I dan Tergugat III telah pula menjual asset-asset Penggugat lainnya baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak diluar Objek sengketa ini, menurut hitungan Penggugat, Penggugat masih akan menerima sisa dari hasil penjualan Objek sengketa ini sebesar" Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Bahwa, ternyata Tergugat I dengan perantara Tergugat III telah melakukan pelelangan berupa objek sengketa tersebut, jauh di bawah harga pasar dan di bawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tentu saja sangat merugikan Penggugat, karena seharusnya yang menjadi pedoman harga dasar penjualan barang tidak bergerak adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) (P-6, P-7, P-8, P-9);

Bahwa, kerugian yang.Penggugat alami adalah akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat III sementara Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dilikuidasinya Penggugat telah, membiarkan keadaan ini berlangsung, dan jika terus dibiarkan maka. Penggugat adalah pihak yang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012



paling dirugikan karena, akan menanggung kewajiban Hutang dengan harta pribadi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sungguh hal ini sangat tidak manusiawi;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Hukum, salah satu pemegang Saham Penggugat telah mempertanggungjawabkan semua kesalahan dan kelalaiannya di depan Hukum dengan dijatuhkannya Hukuman Pidana kepada salah satu pemegang Saham Penggugat (vide bukti P-3,P-4,P-5) maka sangatlah berdasar Hukum jika Penggugat menuntut hak-hak asasi Penggugat untuk tidak pula diperlakukan semena-mena dalam bidang keperdataan sebagai hak yang sangat manusiawi.

Bahwa, perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum dan juga melanggar hak-hak asasi Penggugat sesuai dengan undang-undang adalah, dijualnya beberapa Objek sengketa oleh Tergugat I, melalui Tergugat III dibawah Harga pasar dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dan Penggugat tidak diberitahukan kapan pelaksanaan Lelang dan tidak mendapatkan hasil Risalah Lelang yang dikeluarkan Tergugat III dan, hal ini telah mengindikasikan adanya perbuatan semena-mena yang melanggar Hak Asasi Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan Hukum sebab akan berdampak kepada berlakunya ketentuan-ketentuan pasal 97 ayat (3 dan 4) UU Nomor 40 Tahun 200 / tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan pasal 24 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin Usaha pembubaran dan likuidasi yang akan berakibat sangat fatal bagi para pemegang saham, Penggugat sampai ke anak cucu dan merupakan pelanggaran hak asasi yang sangat tidak manusiawi, oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat I dan III untuk memberitahukan hari dan tanggal Lelang Objek sengketa dan memberikan salinan Risalah Lelang;

Bahwa, penjualan beberapa bidang Tanah dari Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III dibawah Harga yang pantas, adalah juga menjadi tanggung jawab Tergugat II, karena pencabutan izin Penggugat dan pembentukan Tergugat I adalah atas perintah dan keputusan Tergugat II. oleh karenanya sangatlah berdasar Hukum jika Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Lelang yang merugikan Penggugat tersebut;

Bahwa, Tergugat II seharusnya sesuai ketentuan UU dan wewenang yang ada padanya ikut mengawasi dan memberikan teguran jika dalam pelaksanaan lelang Objek sengketa yang dilelang jauh dibawah harga pasar, oleh Tergugat I dan Tergugat III tetapi, dalam prakteknya Tergugat II melakukan azas pembiaran dan tutup mata atas kondisi ini, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 " perintah agar Tim Likuidasi, mempertanggungjawabkan pelaksanaan Likuidasi kepada Bank Indonesia dan dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 "pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan Hukum Tim Likuidasi dilakukan oleh Bank Indonesia", ini berarti jika Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berakibat sangat merugikan Penggugat, sehingga sangat berdasar Hukum jika Penggugat menuntut hak Penggugat dibebaskan dari ketentuan petundang-undangan Tentang Kewajiban bagi pemegang Saham dalam *Likuidasi*;

Bahwa, Gugatan ini sangat berdasar Hukum sehingga berdasar Hukum pula jika pelaksanaan Lelang Objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II masih tetap dilakukan dengan harga yang tidak wajar- yaitu, dibawah harga pasar dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II, untuk tetap mengembalikan, sisa hasil penjualan Objek sengketa yang telah Penggugat hitung sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Bahwa, jika Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tetap melanjutkan pelaksanaan lelang Objek sengketa dibawah harga pasar dan dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan Tergugat II tidak melakukan tindakan apapun maka hal tersebut akan sangat merugikan Hak dan kepentingan Penggugat sehingga sangat berdasar Hukum jika, dalam Perkara ini dijatuhkan Putusan Provisi yang amarnya selama Perkara ini berlangsung Tergugat I dengan bantuan Tergugat III, demi Hukum tidak diizinkan menjual objek sengketa dibawah harga pasar" dan dibawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), serta wajib memberitahukan kepada Penggugat liari dan tanggal lelang serta, memberikan salinan Risalah Lelang;

Bahwa, Gugatan ini didasarkan kepada alat Bukti yang cukup sehingga, sangat berdasar Hukum. Jika, Putusan ini dapat dijalankan serta merta, meskipun ada *Verzet*. *banding* dan *kasasi (Uit Vorbaar bij Voorad)*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Selama pemeriksaan perkara ini berlangsung diminta kepada Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat IU serta di awasi oleh Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan/pelelangan objek sengketa di bawah harga pasar' dan dibawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan memberitahukan kepada Penggugat hari dan tanggal Lelang serta, memberikan salinan Risalah Lelang;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012



- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk tidak melakukan Pelelangan atas objek sengketa dibawah harga pasar dan dibawah harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak);
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk memberikan Risalah Lelang dan memberitahukan kepada Penggugat hari dan tanggal pelaksanaan Lelang;
- 5 Menghukum Tergugat II untuk mengawasi Tergugat I dan Tergugat III sesuai Hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan lelang objek sengketa;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membebaskan Penggugat dari kewajiban dan ketentuan peraturan Perundang-undangan Tentang kewajiban akibat likuidasi bagi pemegang saham jika Tergugat I dan Tergugat III melakukan penjualan objek sengketa di bawah harga pasar dan di bawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak);
- 7 Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan sisa uang Penggugat hasil dari pelelangan objek sengketa sebesar Rp200.000.000.000.- (dua ratus milyar rupiah);
- 8 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan setia meria, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi (*Uit Vorbaar bij Voorad*);
- 9 Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya Perkara;

Jika Majelis Berpendapat lain untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. PT. BANK DAGANG BALI (DALAM *LIKUIDASI*) DIWAKILI OLEH I GUSTI MADE OKA TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan bahwa:

Bertindak untuk dan atas nama PT. BDB (DL) yang diwakili oleh I GUSTI MADE OKA selaku Pemegang Saham dan kuasa dari Para Pemegang Saham PT. BDB (DL) berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar-Biasa; Pemegang Saham PT. BDB (DL) tanggal 21 Mei 2004, sebagaimana Akta Pernyataan keputusan RUPS-LB dan ditandatangani dihadapan Elisabeth Sri Widiasih,SH Notaris di Denpasar-disebut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam SK Tergugat II Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BDB, Tergugat II memutuskan antara lain:

Keempat: Memerintahkan Direksi PT. BDB untuk menyelenggarakan RUPS guna memutuskan pembubaran badan hukum PT. BDB dan membentuk Tim Likuidasi: (Bukti T.I-1)

Direksi PT. BDB telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 21 Mei 2004, dengan dihadiri kuasa Pemegang Saham dan Pemegang Saham I GUSTI MADE OKA, Ny. KETUT SRI ADNYANI dan PT. HARTA RAHARJA, dengan acara rapat :

- 1 Pembubaran badan hukum PT. BDB;
- 2 Pembentukan TL PT. BDB.

Keputusan rapat memutuskan:

- 1 Badan Hukum PT. BDB tidak dapat dibubarkan
- 2 Selanjutnya menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada seorang pemegang saham y aku I GUSTI MADE OKA untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum baik keluar maupun kedalam perseroan untuk dan atas nama PT. BDB termasuk melakukan penagihan penagihan atas asset asset PT. BDB yang ditempatkan di beberapa Bank yang menyebabkan kondisi likuiditas: perseroan menjadi memburuk, melakukan upaya-upaya hukum sehubungan dengan SK GUBERNUR BANK INDONESIA tanggal 08 April 2004 Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tentang Pencabutan Ijin Usaha Perseroan serta tindakan-tindakan lainnya sebagaimana dapat dibaca dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BDB berkedudukan di Denpasar. Bukti T.I-2;
- 3 Bahwa oleh karena RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi PT. Bank Dagang Bali pada tanggal 21 Mei 2004 tidak berhasil memutuskan pembubaran PT. Bank Dagang Bali dan membentuk TL, Direksi PT. BDB membuat pernyataan Keputusan Rapat dengan Akta Nomor 21/2004 dihadapan Elisabeth Sri Widiasih SH, Notaris di Denpasar, juga dihadiri kuasa pemegang saham dan pemegang saham oleh karenanya semua ketentuan untuk mengadakan Rapat diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat:

Bahwa Acara Rapat:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1 | Pembubaran |
| Badan Hukum PT. BDB; | |
| 2 | Pembentukan |
| TL PT. BDB (DL); | |

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012



Bahwa hasil keputusan rapat adalah:

- 1 Badan Hukum Perseroan tidak dapat dibubarkan dan untuk melakukan pengamanan asset asset perseroan, proses penagihan perseroan terhadap Bank-Bank lain serta tetap melayani nasabah Giran dan Deposan, menunjuk dan memberi kuasa kepada seorang Pemegang Saham yaitu I GUSTI MADE OKA untuk melakukan segala tindakan hukum baik keluar maupun kedalam perseroan untuk dan atas nama PT. BDB termasuk melakukan penagihan-penagihan asset asset perseroan yang ditempatkan di beberapa Bank yang menyebabkan kondisi likuiditas perseroan memburuk, melakukan upaya-upaya hukum sehubungan dengan SK GUB. BI tanggai 08 April 2004 Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tentang Pencabutan Ijin Usaha Perseroan dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan;
- 2 Karena pembubaran badan hukum perseroan tidak disetujui maka tidak dapat dibentak TL, Bukti T.I-3.
- 4 Bahwa Direksi PT. BDB berhasil menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), akan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum PT. BDB dan membentuk TL, maka berdasarkan Pasal 16 SK Direksi BI Nomor 32/53/KEP/Dir/1999 tentang pencabutan ijin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank umum. Bukti T.I-4;

Komisaris utama dan Direktur PT. BDB membuat surat pernyataan tanggal 21 Mei 2004 dan menyatakan sebagai berikut:

Mengingat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tidak berhasil memutuskan pembubaran Badan Hukum dan pembentukan Tim Likuidasi, maka Direksi PT. Bank Dagang Bali meminta Pimpinan Bank Indonesia segera mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan untuk pembubaran Badan Hukum dan pembentukan Tim Likuidasi PT. Bank Dagang Bali;

- 5 Bahwa setelah BI menerima surat pernyataan tersebut dialas, BI memohon penetapan PN Denpasar yang memuat:
 - a Pembubaran Badan Hukum PT. BDB;
 - b Penunjukan TL dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan BI;
 - c Perintah Pelaksanaan Likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam PP dan Petundang-undangan yang berlaku;



d Perintah agar TL mempettanggung-jawabkan pelaksanaan likuidasi kepada BI Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (i) SK Direksi BI Nomor 32/53/KEP/Dir/I999 tersebut diatas;

6 Pada tanggal 11 Juni 2004 dengan Penetapan PN Denpasar Nomor 95/Pdt.P/2004/PN.Dps menyatakan :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membubarkan Badan Hukum PT. Bank Dagang Bali;
- 3 Membentuk Tim Likuidasi dengan susunan nama-nama anggota yang terdiri dari:

- a Sdr. Drs. Wayan Deko Ardjana, MM (Ketua);
- b Sdr. Ir. Putu Indra Suryaatmaja, MBA (Anggota);
- c Sdr. Ny. Herlyna, ST, SH (Anggota);
- d Sdr. Made Wiratmika, SE (Anggota);
- e Sdr. Drs. I Ketut Muliattha RM, Ak (Anggota);
- f Sdr. Edemarau Purba (Anggota),

4 Memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi PT. Bank Dagang Bali sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabulan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan Ketentuan Pelaksanaannya;

5 Memerintahkan agar Tim Likuidasi PT. Bank Dagang Bali mempertanggungjawabkan pelaksanaan Likuidasi PT. Bank Dagang Bali kepada Bank Indonesia;

Dengan demikian terhitung tanggal 11 Juni 2004, PN Denpasar :

- 1 Membubarkan Badan Hukum PT. BDB dan ;
- 2 Membentuk Tim Likuidasi (TL) PT. BDB
- 7 Bahwa dengan dibubarkan oleh PN Denpasar Badan Hukum PT. BDB dan dibentuk TL PT. BDB (DL) pada tanggal 11 Juni 2004, maka sejak itu status PT. BDB menjadi PT. BDB Dalam Likuidasi dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) s/d (3) PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum Jo Pasal 20.a SK Direksi BI Nomor 32.03/KEP/Dir/1999 tsb;

- Pelaksanaan Likuidasi PT. BDB (DL) dilaksanakan oleh TL PT. BDB (DL)
- Tanggung Jawab dan Keputusan PT. BDB (DL) dilakukan oleh TL.



- Dalam melaksanakan tugasnya TL. berwenang mewakili PT. BDB (DL) dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban PT. BDB (DL); dan
- Tanggung jawab pengelolaan PT. BDB (DL) beralih dari Pengutus PT. BDB kepada TL PT. BDB (DL);

Bahwa dengan demikian sejak dibubarkan Badan Hukum dan dibentuk TL PT.BDB (DL) sejak tanggal 11 Juni 2004, berdasarkan Penetapan PN Denpasar tersebut maka sejak itu tidak ada lagi hubungan PT. BDB (DL) dengan Pemegang saham termasuk dengan I GUSTI MADE OKA.

8 Bahwa oleh karena tidak ada lagi hubungan PT. BDB (DL) dengan pemegang saham t dimasuk dengan I GUSTI MADE OKA selaku pemegang saham dan oleh karena berdasarkan pasal 25 ayat (2) huruf c. SK Direksi BI Nomor 32/53/KEP/Dir/1999 yang berwenang mewakili PT. BDB (DL) didalam dan diluar Pengadilan adalah TL. PT. BDB (DL) maka I GUSTI MADE OKA, Kuasa Para Pemegang Saham tidak berhak mewakili PT. BDB (DL) menggugat TL. PT. BDB (DL) di PN Denpasar atau Pengadilan manapun;

9 Berdasarkan seluruh alasan alasan tersebut diatas, maka PT. BDB (DL) diwakili oleh I Gusti Made Oka dan Kuasa Pemegang Saham tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat; Oleh karenanya cukup alasan Majelis Hakim tidak memperhatikan mempertimbangkan posita gugatan dalam perkara aquo, dan memutuskan; menolak gugatan penggugah seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeliike Veiklarad*);

II. TIDAK ADA SURAT KUASA KHUSUS D,ARI PT. BDB (DL) KEPADA I GUSTI MADE OKA;

- 1 Bahwa oleh karena dalam surat gugatannya dicantumkan sebagai Penggugat adalah; Bertindak untuk dan atas nama PT. BDB (DL) diwakili oleh I Gusti Made Oka, maka seharusnya sebelum I Gusti Made Oka mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo, I Gusti Made Oka seharusnya terlebih dahulu menerima surat kuasa khusus dan PT. BDB (DL);
- 2 Bahwa oleh karena I GUSTI MADE OKA dalam perkara aquo bertindak untuk dan atas nama PT. BDB (DL) tanpa surat kuasa maka gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak sah, Oleh karenanya gugatan PT. BDB (DL) tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeliike Veiklarad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara aquo, Sdr. I GUSTI MADE OKA menyebut sebagai kuasa dari Para Pemegang Saham PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) berdasarkan Keputusan Rapat Umum luar Biasa tanggal 21 Mei 2004, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Na. 21 Tanggal 21 Mei 2004, yang dibuat dihadapan Elisabeth Sri Widiasih, SH. Notaris di Denpasar;

Bahwa mengingat Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 95/PDT.P/2004/PN.DPS tanggal 1 Juni 2004 membubarkan badan hukum PT. Bank Dagang Bali, maka sebagai konsekuensi dan keadaan tersebut seluruh Keputusan Rapat Umum Luar Biasa tanggal 21 Mei 2004 menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa surat gugatan Penggugat diajukan untuk dan atas nama PT. Bank Dagang Bali (Dalam likuidasi);

Bahwa status dalam likuidasi dan PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) tersebut adalah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 95/PDT.P/2004/PN.DPS tanggal 1 Juni 2004, yang amarnya sebagai berikut:

Menetapkan

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membubarkan Badan Hukum PT Bank Dagang Bali;
- 3 Membentuk Tim Likuidasi dengan susunan nama-nama anggota yang terdiri dari:

- Sdr. Drs. W ayan Deko Ardjana, MM (Ketua);
- Sdr. Ir. Putu Indra Suryaatmaja, MBA (Anggota);
- Sdr. Ny. Herlyna, ST, SH (Anggota);
- Sdr. Made Wiratmika, SE (Anggota);
- Sdr. Drs. I Ketut Muliartha RM, Ak (Anggota);
- Sdr. Edemarau Purba (Anggota);

4 Memerintahkan Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi PT Bank Dagang Bali sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan *Likuidasi* Bank dan Ketentuan Pelaksanaannya;

5 Memerintahkan agar Tim Likuidasi PT Bank Dagang Bali mempertanggungjawabkan pelaksanaan Likuidasi PT Bank Dagang Bali kepada Bank Indonesia;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sudah bersifat FINAL atau INKRACHT VAN BEWIJSDE karena tidak ada upaya hukum apapun dari Direksi PT Bank Dagang Bali;

Bahwa dengan demikian maka yang berhak mewakili PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) adalah Tim Likuidasi yang nama-namanya tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

I GUSTI MADE OKA selaku pemberi kuasa mewakili Penggugat adalah bukan anggota Tim Likuidasi dan karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili Penggugat;

Di samping itu, seandainya I GUSTI MADE OKA mempunyai kapasitas mewakili Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata Jo Pasal 123 ayat (1) HIR antara lain dijelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu dan dituangkan dalam bentuk tertulis (*bijzondere schriftelijke machtiging*). Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai Pihak Principal, atau singkatnya berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut ; bentuk kuasa yang sak untuk bertindak didepan pengadilan adalah surat kuasa khusus, bukan surat kuasa umum.

Mengingat bahwa dalam perkara aquo, Sdr. I Gusti Made Oka menyebut sebagai kuasa dari para pemegang saham PT Bank Dagang Bali (dalam likuidasi) berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa tanggal 21 Mei 2004, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa tanggal 21 Mei 2004, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Elisabeth Sri Widiasih, SH. Notaris di Denpasar, maka Tergugat I memandang perlu untuk menguraikan materi Kuasa Sdr. I Gusti Made Oka berdasarkan Akta Keputusan Rapat tersebut sebagaimana tercantum di halaman 10, sebagai berikut:

- Kuasa untuk melakukan penagihan-penagihan atas asset-aset perseroan yang ditempatkan dibeberapa Bank yang menyebabkan kondisi likuiditas perseroan menjadi memburuk ;
- Kuasa untuk melakukan upaya hukum sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 08 April 2004, Nomor 6/6/KEP.GBI/2004 tentang pencabutan Ijin Usaha Perseroan.

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor. 21 Tanggal 21 Mei 2004 tersebut, tidak ada klasula kuasa Sdr. I Gusti Made Oka untuk mengajukan Gugatan terhadap Tim Likuidasi Bank Indonesia dan Balai Lelang PT. Tri Agung Luminto dalam perkara aquo



atau dengan kata lain Surat Kuasa Sdr. I Gusti Made Oka tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 01 tanggal 23 Januari 1971 Jo SEMA Nomor 6 tanggal 14 Oktober 1994, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat kuasa khusus harus dengan tegas dan jelas menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara. idenätas para pihak yang berperkara, uraian secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek perkara;

Oleh karena surat kuasa Sdr. I Gusti Made Oka mengandung cacat formil, maka cukup beralasan kiranya apabila eksepsi Tergugat I diterima dan menyatakan kedudukan penerima kuasa (Sdr. I Gusti Made Oka) adalah tidak sah.

III. *EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM .EXCEPTIO EX JURI TERTI*

Eksepsi pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap.

Mengingat bahwa dalam perkara aquo materi gugatan Penggugat adalah menyangkut pevelangan atas beberapa obyek sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479 K/Pid/2005 tanggal 25 Agustus 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 39/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pid.B/2005/PN. JKT Sel tanggal 07 Desember 2005 yang terdiri dari 55 (Lima puluh lima) Sertifikat Tanah, yang diklaim Penggugat telah dilakukan lelang oleh Tergugat I dengan perantaraan Tergugat III, maka seyogyanya Pemenang Lelang dari beberapa obyek tersebut, harus diikut sertakan sebagai Pihak Terpusat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo, sehingga sengketa (perselisihan hak) yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Mengingat bahwa ternyata dalam perkara aquo, pemenang lelang (Pihak Ketiga) tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat "plurium litis consortium" sesuai Putusan MA Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977.

IV. *EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*

Gugatan Penggugat infak terang atau isinya gelap (*Onduideiijk*);

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv menerangkan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan inilah praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obseuur libel*). Selanjutnya mengenai kekaburan gugatan Penggugat, diuraikan sebagai berikut:

a Dasar fakta (*feteiijke grond*) dalil gugatan tidak jelas;

Bila seluruh posita (*fundamentum petendi*) Penggugat dicermati secara seksama, ternyata tidak ada satupun uraian posita yang dapat menjelaskan secara definitive mengenai pelaksanaan lelang atas obyek yang mana sedemikian hingga Penggugat

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012



menyebutkan bahwa pelaksanaan lelang dinilai dilakukan/ dijual dibawah harga pasar dan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak);

Persoalan ini penting untuk dikaji mengingat Penggugat dalam posita angka 5 dapat menerangkan bahwa obyek yang dimaksud dalam perkara aquo adalah menunjuk pada 55 (lima puluh lima) buah sertifikat tanah dan dalam bagian posita yang lain, Penggugat menyatakan:

bahwa jika Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tetap melanjutkan pelaksanaan lelang objek sengketa dibawah harga pasar dan dibawah NJOP dst" (seperti dapat dilihat dalam posita angka 15);

Dari posita angka 15 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugat mengetahui bahwa pelaksanaan penjualan lelang belum seluruhnya dilakukan atau dengan perkataan lain Penggugat mengetahui ada sebagian dari 55 obyek, yang telah terjual. Jika preposisi-nya demikian seharusnya Penggugat dapat menjelaskan dalam positanya mengenai pelaksanaan lelang atas obyek yang mana-mana saja, yang diklaim Penggugat dilakukan/ dijual dibawah harga pasar dan NJOP? Dengan tidak adanya uraian tentang dasar fakta seperti dimaksud diatas, telah cukup dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur.

b Dasar hukum (*rechtsgrond*) dalil gugatan tidak jelas;

Disamping utaian sebagaimana telah tersebut diatas. jika Penggugat mengklaim bahwa pelaksanaan lelang dilakukan/dijual dibawah harga pasar dan NJOP tentunya Penggugat wajib menerangkan berapa sesungguhnya nilai harga pasar dan wajib menyatakan NJOP untuk masing-masing obyek dengan menguraikan dasar hukum yang menjadi penilaian Penggugat. Dengan tidak adanya uraian tentang dasar hukum penilaian atas harga pasar dan NJOP, tetali cukup dapat membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur;

Keliru dalam memformulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan uraian a dan b diatas, maka secara otomatis formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Dalam penafsir²¹¹ sempit, tindakan melawan hukum (*Onreelbnatige Daad*) ditafsirkan sebagai tindakan melawan Undang Undang (*Onwetmatige Daad*), Oleh karena demikian, mengingat Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, maka dalam konteks ini Penggugat harusnya menyebutkan secara tegas dan jelas, pelanggaran atas Undang Undang mana yang telah dilakukan Tergugat I berkenaan dengan pelaksanaan lelang yang telah dilakukannya?



Dalam perkembangannya penafsiran sempit sebagaimana tersebut diatas, mengalami perluasan melalui perjuangan Molengraaff melalui artikelnya dalam *Rechtgeleerd Magazijn* Tahun 1887 hal.373 (Vide A. Pitlo, 1952 hal. 218) akhirnya oleh H. R. melalui arrest-nya 31-01-1919 dalam perkara yang terkenal dengan sebutan perkara Lindenbau melawan Cohen, pengertian perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup: pelanggaran hak subyektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku sendiri namun bertentangan dengan tata krama (*Geode Zeden*) dan bertentangan dengan kepatutan. Dalam konteks ini; TERGUGAT I tidak menemukan I (satu) pun uraian/dalil PENGGUGAT yang menjabarkan tentang hak subyektif dan kewajiban hukum apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I dan pada bagian mana Tergugat I telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tata krama (*Geode Zeden*) dan kepatutan?

Disamping eksepsi prosesual sebagaimana Tergugat I telah kemukakan di atas, ternyata di dalam perkara aquo Tergugat I menemukan Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) dan sejalan dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, eksepsi materiil tersebut akan diuraikan sbb:

V. EXCEPTIO DILATORIA (Dilatoria Exceptie)

Dalam eksepsi ini Tergugat I menilai bahwa Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih premature, dalam arti gugatannya yang diajukan masih terlampau dini. Prematurenya gugatan Penggugat dapat dilihat dari petitum Penggugat angka 7 Hal 8 yang menerangkan permintaan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan sisa uang Penggugat hasil dari pelelangan obyek sengketa sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DJR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum bahwa setelah Tim Likuidasi selesai melakukan penjualan terhadap aset PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) dalam rangka melakukan tugas untuk membagikan sisa aset kepada pemegang saham: apabila setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir masih terdapat kelebihan aset, Tim Likuidasi membagikan sisa aset dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata sesuai dengan kepemilikan jumlah saham. Namun mengingat Tim Likuidasi sampai dengan saat ini belum selesai melaksanakan likuidasi terhadap aset PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) termasuk 55 (lima puluh lima) sertifikat sebagaimana dimaksud diatas belum seluruhnya dapat terjual, dengan demikian tidak relevan bila tuntutan pengembalian sisa uang tersebut diajukan dalam

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012



kurun waktu ini, demikian halnya dengan nominal Rp200,000.000.000,- (dus ratus milyar rupiah) sebagai perhitungan sisa penjualan sungguh-sungguh tidak masuk akal bagaimana nominal tersebut dapat diperhitungkan oleh Penggugat sementara likuidasi atau penjualan secara lelang belum dapat dilakukan seluruhnya, atau singkatnya petitum Penggugat angka 7 hal 8 tidak didukung atas dasar fakta dan hukum.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II dan III ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 11/Pdt/2011/PT.Dps Tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2010/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 Januari 2012;
- 2 Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 15 Februari 2012;
- 3 Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 11 Januari 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Januari 2012;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I *JUDEX FACTIE* tidak memberikan pertimbangan yang cukup :

- 1 Bahwa *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang peraturan Pemerintah Nomor 25/1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi sebab jika diuraikan dan ditelusuri secara menyeluruh hak-hak Pembanding telah dikesampingkan sebab sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 25/1999 kepada Para Pemegang Saham Bank dalam likuidasi masih diwajibkan untuk membayar kekurangan hutang-hutang dari harta pribadi jika harta dalam bank likuidasi tidak mencukupi.
- 2 Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (4) PP 25/1999 menegaskan setelah pembayaran terakhir dalam *likuidasi* masih terdapat kelebihan harta, Tim *Likuidasi* membayar harta likuidasi kepada para pemegang saham prorata.
- 3 Bahwa *Judex Factie* dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang tidak adil dan seimbang sebab hanya mempertimbangkan secara limitatif Tergugat I/Terbanding I tanpa melihat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban yang masih melekat dari para pemegang saham PT. Bank Dagang Bali (DLK).
- 4 Bahwa jika *Judex Factie* mempertimbangkan hal-hal tersebut akan didapat causalitas yang terang dan tegas sebagai berikut:
 - Adanya surat kuasa dari para pemegang saham PT Bank Dagang Bali (DLK) kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mengurus seluruh permasalahan yang ada maupun yang akan timbul dikemudian hari sebagaimana Akta Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Nomor 21/2004 tanggal 21 Mei 2004.



- Walaupun Akta tersebut hanya diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi hanya foto copynya saja dalam pembuktian di persidangan akan tetapi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dalam jawabannya dan pembuktiannya mengakui akta tersebut asli ada pada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I sehingga tidak melanggar Yurisprudensi MARI Nomor 701/K/SIP/1974 tanggal 14 April 1976 sebagaimana yang didalihkan oleh *Judex Factie*.

5 Bahwa dengan demikian jika *Judex Factie* dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa PP Nomor 25/1999 telah mengatur secara limitatif hak dan kewajiban Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tetapi tidak mempertimbangkan secara limitatif hak dan kewajiban Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diatur dalam putusan pemerintah tersebut agar:

- Para pemegang saham bank dalam likuidasi dapat melakukan pengawasan atas penjualan asset-asset tersebut.
- Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat merugikan para pemegang saham di kemudian had, Walaupun pertanggung jawaban akhir Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I adalah kepada Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tetapi hak dan kewajiban Penggugat/Pembanding selaku pemegang saham tetap melekat di dalam pertanggung jawaban tersebut.

6 Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk melindungi hak dan kewajiban Penggugat/Pemohon Kasasi pemegang saham bank dalam likuidasi.

I Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan azas keadilan dan keseimbangan

- 1 Bahwa *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum dari Jawaban Tergugat I/Terbanding I yang mengatakan ".....walaupun seluruh harta Bank Dagang Bali (DLK) dijual tidak akan mencukupi pembayaran hutang-hutang Penggugat". Padahal jawaban ini sangat mengganggu rasa keadilan Penggugat/Pembanding sebab harta-harta tersebut belum dijual secara utuh ditambah lagi harta barang tidak



bergerak dan bangunan di atasnya hari kehari terus naik sesuai ketentuan harga pasar yang berlaku.

2 Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I/Termohon Kasasi I dapat memberi jawaban yang demikian itu, padahal masih terdapat puluhan bidang tanah dan bangunan yang belum terjual tetapi Tergugat I/Termohon Kasasi I telah memberikan kesimpulan yang demikian ? Bukankah hal ini sangat merugikan.

3 Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memberikan bukti iklan tentang penjualan harta likuidasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang dibawah harga NJOP dengan memberikan bukti pembanding iklan (Vide P-2 dan P-3) yang mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan harga jual Tergugat I/Termohon Kasasi I Padahal lokasinya sangat berdekatan.

Bahwa jika *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan yang seimbang maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi akan terus dirugikan sampai harta-harta tersebut terjual habis.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I s/d II :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I melelang asset PT Bank Dagang Bali sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2692 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **I Gusti Made Oka** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I Gusti Made Oka** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.** dan **H. Djafni Djamal, SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Widia Irfani, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Ttd

H. Djafni Djamal, SH., MH.



Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd
Hj. Widia Irfani, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003